

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU NIKAH DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Khovidatul Hasanah
NIM : 204102010011
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU NIKAH DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI A Khovidatul Hasanah SIDDIQ
NIM : 204102010011
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU NIKAH DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Khovidatul Hasanah
NIM : 204102010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dosen Pembimbing:

Rina Suryanti, S.H.,M.Sy
NIP. 198801112020122006

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU NIKAH DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni, 2025

Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Inayatul Anisah, M.Hum
NIP.19740329 199803 2 001

H. Rohmad Agus Sholihin, M.H
NIP.19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Q.S Ar-rum: 21).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2020.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, yaitu bapak Mursyid. Beliau sangat berperan penting dalam hidup saya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras, mendidik, memberi motivasi, serta memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi saya.
2. Ibunda yang paling saya sayangi yaitu ibu Marwanah. Beliau sangat berperan penting dalam hidup saya terlebih dalam proses penyelesaian program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak berhenti memberi semangat, serta do`a yang selalu mengiringi langkah saya sampai saat ini.
3. Keluarga dan kerabat saya, terutama Fauziyah Jazilah dan Hindun Imamah yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya dalam semua proses pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat saya Sovia, Zulfa, Nanda dan Hikma, serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung saya sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas kelimpahan rahmat serta hidayah-Nya, tidak lupa shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis berhasil merampungkan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Meskipun ada banyak keterbatasan dalam pengerjaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan secara luas, dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan serta Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember dan Dosen .
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Shiddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator program studi Hukum Keluarga.

8. Ibu Rina Suryanti S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memotivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak H. Achmad Syaihu, M.Si selaku ketua KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan informan dari penelitian skripsi ini.
11. Bapak Achmad Sa`dukdin, S.H.I selaku staf KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan informan dari penelitian skripsi ini.
12. Ibu Inayatul Mutimmah, S.H.I selaku staf KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan informan dari penelitian skripsi ini.
13. Ibu Laila dan Fawaid Effendi S.Pd, selaku responden dari penelitian skripsi ini.

Demikian akhir kata dari saya selaku penulis dalam penelitian yang masih banyak kekurangannya ini. Penulis akan senang menerima kritik dan saran untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 20 Maret 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Khovidatul Hasanah
NIM. 204102010011

ABSTRAK

Khovidatul Hasanah, 2025. Implementasi Kebijakan Kartu Nikah Digital Perspektif Masalah Mursalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci: Implementasi, Kartu nikah digital, Masalah mursalah

Kebijakan kartu nikah digital merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan efisien administrasi kependudukan dan status pernikahan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pernikahan secara lebih cepat sekaligus mengurangi potensi pemalsuan data dan dokumen pernikahan. Melalui digitalisasi ini, data pernikahan dapat dikelola dengan lebih aman dan terstruktur. Namun, apabila kebijakan ini ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah, masih perlu dipertanyakan kesesuaiannya. Hal ini yang mendorong penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi kebijakan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana perspektif masalah mursalah mengenai penerapan kartu nikah digital?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan studi kasus, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data berupa penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Implementasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Program ini memberikan kemudahan akses informasi pernikahan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kehilangan serta kerusakan dokumen fisik seperti buku nikah. Namun, kendala utama terletak pada kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai kartu nikah digital, sehingga diperlukan peningkatan edukasi serta pendampingan dari pihak KUA kepada masyarakat secara lebih merata. 2) Dalam perspektif masalah mursalah, kebijakan penerapan kartu nikah digital dapat diterima sebagai bentuk ijtihad yang sah dan sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid al-syariah). Kartu nikah digital dinilai membawa kemaslahatan yang besar, seperti memudahkan verifikasi status perkawinan, mencegah pemalsuan dokumen, dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri. Karena tidak bertentangan dengan nash dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer, maka penerapannya tergolong masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar kebijakan publik dalam bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Data.....	48
D. Teknik pengumpulan data.	49

E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kadur	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Perbandingan Penelitian..... 17

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Kartu Nikah Digital..... 62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar.4.1 Lokasi KUA Kecamatan Kadur	56
Gambar.4.2 Struktur KUA Kecamatan Kadur	59
Gambar.4.3 Kartu nikah digital.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”.¹ Hal ini juga senada dengan pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai “akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.²

Suatu pernikahan dianggap sah, jika ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan tersebut belum terdaftar, maka perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia, sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Sedangkan apabila ditinjau dari sudut keagamaan, pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 1 dan 2.

merupakan kegiatan pejabat negara yang berwenang dalam mencatat peristiwa perkawinan, dalam hal ini adalah pegawai KUA. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwasanya yang bertugas dalam melakukan pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut.³

Apabila perkawinan itu telah dicatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Perdata menurut agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah secara keperdataan.⁴ Setiap pasangan yang menikah diharuskan memiliki buku nikah, yang berfungsi sebagai dokumentasi pernikahan mereka yang diakui oleh agama dan negara. Karena buku nikah merupakan satu-satunya bukti sahnya perkawinan yang harus dibawa sewaktu-waktu di Indonesia karena alasan pribadi atau birokrasi, hal ini menjadikan buku nikah menjadi penting. Namun, bentuk fisik buku nikah buku dengan lembaran kertas di setiap halamannya membutuhkan penggunaan dan penyimpanan yang baik dari pihak pemilik karena tidak jarang buku nikah rusak atau bahkan hilang jika tidak disimpan dengan benar. Buku nikah

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 7.

⁴“resmi tidaknya suatu pernikahan” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/resmi-tidaknya-suatu-pernikahan-cl168>.

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang sistem komunikasi dan informasi khususnya di Instansi-Instansi pemerintahan, Kantor Urusan Agama melakukan berbagai perbaikan dalam melayani dan menerapkan pola pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Inovasi yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan mengembangkan sistem pencatatan perkawinan melalui teknologi informasi atau komunikasi salah satunya yaitu kartu nikah digital.⁵

Masyarakat yang ingin memberikan atau mengajukan informasi pribadi tentang status pernikahan mereka dapat mengirimkannya dengan lebih mudah dengan kartu nikah digital. Akses informasi secara nyata dapat difasilitasi melalui kartu nikah digital. Hal ini menyiratkan bahwa akses ke informasi tidak dibatasi oleh waktu atau lokasi dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kebenaran data yang diperoleh juga dapat dijelaskan. Kartu nikah digital memberikan manfaat tambahan meskipun informasinya sama dengan buku nikah. Salah satu pelengkap dalam buku nikah yang praktis adalah kartu nikah digital. Sebagai upaya inovasi dokumen pelengkap yang bersifat portable, maka diperkenalkanlah kartu nikah digital yang dapat mengurangi beban calon pengantin yang harus bepergian dengan membawa

⁵ Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektifitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital", *jurnal el-maslahah* vol.9,no.2, (Des 2019):103-104

buku nikah, sehingga memudahkan pencatatan pernikahan yang lebih cepat, sederhana, dan efektif.⁶

Di era digital saat ini, kartu nikah digital mempunyai peran penting. Dimana pemerintah berharap untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan mengurangi jumlah buku nikah yang sering dipalsukan, kartu nikah digital menjadi salah satu jawaban atas masalah sosial. Kartu nikah digital diterbitkan sebagai upaya untuk mengurangi prevalensi pemalsuan buku nikah yang akhir-akhir ini marak terjadi. Seperti halnya situasi yang terjadi pada salah satu pasangan yang pindah ke luar kota atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya suami. Seandainya ia memilih untuk menikah Dengan adanya kartu nikah digital, akan lebih mudah baginya untuk memverifikasi informasi mengenai status pernikahannya jika ia memutuskan untuk menikah lagi. Dengan demikian, pemalsuan data mengenai status, seperti apakah seseorang masih lajang atau sudah menikah akan berkurang.

Kartu nikah digital bisa didapatkan setelah pasangan melakukan prosesi akad nikah, maka pasangan akan mendapatkan tautan atau link yang dikirim lewat pesan elektronik atau lewat pesan singkat WhatsApp, pada link tersebut kedua pasangan dapat membuka dan melihat bukti legalitas pernikahan yang tersimpan di situs milik Kementerian Agama. Kartu nikah digital ini diklaim dapat memudahkan pasangan pengantin saat menunjukkan dokumen ketika bepergian, sehingga pasangan tidak perlu repot-repot

⁶ Muhammad Risky Novianto. "Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kartu Nikah Berbasis Digital, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022),25-27.

membawa dokumen fisik, hanya menunjukkan bukti yang tersimpan di situs Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).

Berdasar pada tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama membutuhkan perhatian khusus terhadap penerapan serta pemberlakuan kartu nikah digital apalagi pada zaman yang serba digital seperti saat ini. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang diakses secara online sangat diperlukan. Namun dalam penerapan kartu nikah digital saat ini masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kartu nikah digital dan tidak mengetahui fungsi atau manfaat dari kartu nikah digital tersebut.

Jumlah Kantor Urusan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia ada 5.945, dari jumlah tersebut ada 166 KUA masih terkendala karena belum bisa mengakses SIMKAH (Sistem Informasi Nikah) akibat kurangnya pemerataan, sementara 5.779 KUA sudah bisa mengakses SIMKAH serta kartu nikah digital.⁷ Dan diantara Kantor Urusan Agama yang sudah menerapkan aplikasi kartu nikah digital dan telah bisa mengakses SIMKAH adalah KUA Kadur Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data pengantar di atas, penulis menjadi tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait aplikasi Kartu Nikah Digital dan akses SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam sebuah judul skripsi Implementasi Kebijakan Kartu Nikah Digital Dalam Perspektif Masalah Mursalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

⁷ Ummat Tv “Kemenag: Semua Kua Bisa Layani Kartu Nikah Digital”
<https://ummattv.com/post/kemenag-semua-kua-bisa-layani-kartu-nikah-digital>

B. Fokus Penelitian

Konteks permasalahan yang telah dideskripsikan dalam latar belakang di atas, dapat memudahkan penulis untuk mengambil beberapa persoalan yang akan dijadikan isu yang akan dibahas nanti dan akan dicari jawabannya melalui proses observasi. Persoalan tersebut meliputi:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah mengenai penerapan kartu nikah digital?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut dibuat dengan tujuan sebagai suatu afirmasi penulis mengenai hasil dan pencapaian yang akan diperoleh oleh peneliti. Dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan fokus permasalahan yang telah diketahui, sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan tepat dan jelas sesuai dengan permasalahan.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pemberlakuan kartu nikah digital.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif masalah mursalah mengenai penerapan kartu nikah digital .

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, dimana peneliti akan memberikan

manfaat penelitian yang bersifat realistis dan sesuai dengan topik penelitian, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi kalangan mahasiswa dalam studi Hukum Keluarga Islam, serta memberikan wawasan ilmu hukum secara meluas. Lebih spesifik daripada itu, dapat memberikan ilmu terkait implementasi kebijakan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah di Kantor Urusan Agama.

2. Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat diantaranya:

a. Untuk Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama.

b. Untuk UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan rujukan dan peran serta dalam menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga terkait digitalisasi kartu nikah.

c. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang arti dari setiap kata kunci di dalam fokus penelitian sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi istilah dalam penelitian.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input.⁸

2. Kartu Nikah Digital

Kartu nikah digital berupa tautan atau link yang berisi bukti legalitas pernikahan yang tersimpan di situs milik kemenag dan dicetak menjadi kartu.

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang suatu topik pembahasan berdasarkan latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi seseorang. Perspektif juga dapat berubah seiring waktu, terutama jika seseorang memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru.

4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang keberadaannya tidak didukung oleh dalil ataupun ditolak. Masalah

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta, Kencana 2002), 13-15.

dikatakan mursalah karena terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya karena bersifat mutlaq, artinya tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat.⁹

5. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksanaan teknis yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama islam yang bertanggung jawab kepada kepala Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat islam dan dibina oleh kepala kantor urusan agama kabupaten atau kota.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Penjabaran urutan pembahasan dalam sebuah penelitian yang dikenal dengan sistematika pembahasan yang dilakukan untuk memudahkan diskusi dan pemahaman penelitian, diantaranya:

BAB I: Memuat tentang konteks penelitian yang didalamnya juga terdapat isu hukum, lalu ada fokus penelitian, tujuan serta manfaat yang diperoleh dari penelitian, penjelasan terkait definisi istilah dan yang terkait dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas terkait kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan untuk mengetahui pembaruan terkait isi riset ini dan kajian teori yang memberikan gambaran umum terkait penerapan kartu nikah digital.


⁹ Rusyadah Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press,2019).35-37.

¹⁰ PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (BAB 1 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi).

BAB III: Memuat terkait metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyelesaian masalah, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian.

BAB IV: Memuat terkait penyajian data yang diperoleh penulis dalam penelitiannya dan juga menjelaskan secara rinci dan konkrit terhadap data yang diperoleh.

BAB V: Memuat terkait ringkasan akhir dan saran yang akan menjawab pertanyaan dari fokus permasalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sedikit penelitian yang dilakukan mengenai hal ini sejak Agustus 2021, ketika kartu nikah digital diperkenalkan. Penelitian sebelumnya yang kira-kira sebanding dengan penelitian ini akan dibahas oleh para peneliti. Sangat penting untuk mempertimbangkan penelitian sebelumnya untuk menggabungkan area yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Selain itu, penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat untuk pemetaan penelitian serta titik acuan yang berguna. Penelitian-penelitian berikut ini telah dilakukan sebelumnya:

1. Ijai Abdul Kadir Ghani, "Efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah di era digital (studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). Jurnal El-maslahah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta vol.9, Nomor 20 tahun 2019, membahas tentang tingkat efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digital terkhusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kementerian Agama yang berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada kantor urusan agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah digital di kantor urusan agama berjalan dengan baik dan efektif. Dilihat dari maslahat

program kartu nikah di era digital ini sangatlah bermanfaat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* dengan adanya kriteria menghilangkan kesulitan karena mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan untuk mengetahui informasi pernikahan.¹²

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, topik pembahasan yang sama mengenai konsep masalah dari kartu nikah digital. Letak perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada efektivitas yang diperoleh dari kebijakan program kartu nikah digital, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada penerapan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah.

2. Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, 2019. Penelitian ini membahas tentang pendapat dari seluruh kepala kantor urusan agama se Kota Malang terkait urgensi dari kartu nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang berbeda pendapat terhadap urgen atau tidaknya kartu nikah. Kartu nikah dianggap urgen

¹² Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)", *Jurnal el-maslahah*, Yogyakarta, vol.9, no.2, (Des 2019):104-105

karena kartu nikah merupakan opsi inovasi pelayanan karena dilihat dari pelayanannya itu efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Namun kartu nikah dianggap tidak urgent karena kartu nikah hanya sebagai pelengkap buku nikah, sedangkan keberadaan buku nikah sudah cukup untuk dijadikan bukti dari berlangsungnya nikah.¹³

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, topik pembahasan yang sama mengenai implementasi kartu nikah. Adapun perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada urgensi kartu nikah berdasarkan PERMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, serta berfokus pada pendapat kepala Kantor Urusan Agama, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada penerapan atau implementasi kartu nikah digital serta mengumpulkan semua data yang diperoleh berdasarkan pendapat dari organisasi yang ada di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan meliputi, Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, PPN, P3N, Penyuluh Agama, Staf Administrasi, dan Responden.

3. Mamiroh, "Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020. Skripsi ini membahas tentang kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan

¹³ Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, Desember 2019).

PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dikarenakan beberapa faktor, baik faktor dari internal maupun eksternal. Internalnya, kurangnya hambatan dari masing-masing Kantor Urusan Agama. Eksternalnya karena faktor dari masyarakat sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Sidareja dan Kedungreja masih kurang kedisiplinan dalam urusan administratif perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum disini yaitu pegawai KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.¹⁴

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, topik pembahasan yang sama mengenai pencatatan nikah. Letak perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus membahas pelaksanaan PMA Nomor 20 tahun 2019, serta kegagalan pelaksanaan PMA Nomor 20 tahun 2019 akibat kurangnya kedisiplinan masyarakat

¹⁴ Mamiroh, "Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap" (Skripsi, IAIN Purwokerto, November 2020).

(pemalsuan), sedangkan penelitian peneliti lebih fokus membahas penerapan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah.

4. Ririn Nurshabrina Fajrin. "Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Dalam skripsi ini dibahas mengenai seberapa pentingnya peran kartu nikah dan buku nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok serta membahas mengenai keterkaitan antara buku nikah dan kartu nikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterkaitan buku nikah dan kartu nikah yaitu keduanya merupakan dokumen pencatatan perkawinan. Kartu nikah merupakan salah satu pengadministrasian pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu dengan dibekali barcode yang bisa di scan dan dapat tersambung dengan SIMKAH. Kartu nikah ini kedudukannya hanya sebagai pendamping buku nikah, bukan menggantikan buku nikah. Meski demikian persyaratan pembuatan identitas hukum masih menggunakan buku nikah. Jika seseorang tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak orang tersebut untuk mendapat identitas lainnya.¹⁵

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, topik pembahasan yang sama mengenai kartu nikah dan pencatatan nikah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut fokus

¹⁵ Ririn Nurshabrina Fajrin, "Keterkaitan Kartu Nikah Dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Oktober 2019).

membahas keterkaitan buku nikah dengan kartu nikah, serta lebih fokus pada pengurusan identitas hukum dalam administrasi perkawinan, sedangkan penelitian peneliti fokus membahas penerapan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah.

5. Rahmat Syaiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (studi kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. Hasil pembahasan dari penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak problematika program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Selebar yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu kurangnya sarana prasarana SIMKAH dan kurangnya kemampuan staf dalam memahami program SIMKAH. Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) khususnya di KUA Kecamatan Selebar belum berjalan dengan baik dan efektif, masih banyak yang perlu dimaksimalkan terutama pada peningkatan kualitas SDM operator SIMKAH, agar terhindar dari manipulasi data.¹⁶

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, untuk perbedaan, fokus penelitian tersebut membahas efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sedangkan fokus penelitian peneliti membahas mengenai Implementasi

¹⁶ Rahmat Syaiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan, n Manipulasi Data (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, November 2016).

Kebijakan Pemberlakuan Kartu Nikah Digital yang merupakan inovasi terbaru dari Kementerian Agama yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), untuk persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti, sama-sama membahas keterkaitan kartu nikah dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan sama-sama menggunakan metode empiris dan studi kasus sebagai dasar dari penelitian.

Tabel 2.1
Ringkasan Perbandingan Penelitian

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ijai Abdul Kodir Ghani.	Efektivitas Dan Masalah Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).	Penelitian tersebut sama-sama merupakan penelitian empiris dan membahas kartu nikah digital dan masalahnya.	Penelitian tersebut fokus pada efektivitas program kartu nikah digital, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus tentang bagaimana implementasi dari kartu nikah digital terkhusus di wilayah Kabupaten Pamekasan.
2.	Ifadah Umami.	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.	Penelitian tersebut sama-sama membahas kartu nikah dan pencatatan nikah.	Penelitian tersebut fokus pada kartu nikah dalam aspek urgensi berdasarkan PMA Nomor 20 tahun 2019, sedangkan penelitian peneliti fokus pada penerapan kartu nikah digital berdasarkan masalah mursalah.
3.	Mamiroh.	Pelaksanaan	Penelitian	Penelitian tersebut

		PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah.	tersebut sama dalam hal pencatatan nikah.	menggunakan PMA No . 20 Tahun 2019 sebagai objek penelitian, sehingga pembahasannya berisi tentang PMA Nomor 20 Tahun 2019 secara keseluruhan, sedangkan objek penelitian peneliti adalah kartu nikah digital dan bagaimana implementasi dari kartu nikah digital berdasarkan perspektif masalah mursalah.
4.	Ririn Nurshabrina Fajrin.	Keterkaitan Kartu Nikah Dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Depok.	Penelitian tersebut sama sama membahas kartu nikah.	Penelitian tersebut lebih fokus pada keterkaitan kartu nikah dan buku nikah dalam aspek administrasi, sedangkan penelitian peneliti fokus pada manfaat yang diperoleh dari penerapan kartu nikah digital.
5.	Rahmat Syaiful Haq	Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	sama-sama membahas keterkaitan kartu nikah dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan sama-sama menggunakan metode empiris dan studi kasus sebagai dasar dari penelitian.	fokus penelitian tersebut membahas efektivitas program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sedangkan fokus penelitian peneliti membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Kartu Nikah Digital yang merupakan inovasi terbaru dari Kementerian Agama yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.¹⁷

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input, Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

¹⁷ Mulyasari Farhanayah Huda. "Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Maret 2021).

b. Indikator Implementasi Kebijakan

George C Edwards III menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi atau Sikap-sikap

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure= SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁸

c. Pedomanan Implementasi Kebijakan

SE Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Juli 2021 merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, serta merupakan tindak lanjut atau aturan teknis dari soft launching Kartu Nikah Digital pada Mei 2021. Surat Edaran ini memuat beberapa hal berikut:

¹⁸ Nurmayana Siregar, "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)", *Jurnal Ilmu Sosial*, vol 1, No 7 (Agustus 2022), 9.

- 1) Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
- 2) Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
- 3) Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
- 4) Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, kepala seksi Bimas Islam Kabupaten/kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
- 5) Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu nikah yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu masjid dan lain-lain).
- 6) Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.

2. Teori Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan mendalam antara dua insan, rasa cinta, kasih sayang, kewajiban, dan

untuk meneruskan keturunan bagi umat islam. Salah satu tujuan syariat islam adalah untuk meneruskan keturunan (a-Nasl) melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, serta di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari warga negara yang baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum Negara maupun hukum agama.¹⁹

Ketika perkawinan dilangsungkan, pejabat Negara bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Dalam hal ini pencatat perkawinan yang melakukan pencatatan pada saat calon suami akan menandatangani akad nikah.²⁰

Suatu hukum diubah sebagai dari perubahan zaman dan berbagai manfaat. Pada awalnya pencatatan perkawinan tidak diatur secara khusus oleh hukum islam. Namun, itu diatur oleh hukum islam Indonesia. Untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk membela atau memperoleh haknya masing-masing melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan

¹⁹ Busriyanti, Muhammad Faisol, Irhamni. "Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (Mei-Juni 2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3509>

²⁰ Muhammad Zein dan Mukhtar Al Shadiq, *Membangun keluarga harmonis*, (Jakarta: graha cipta, 2005), 36.

dengan akta perkawinan. Suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukumnya karena akta nikah.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut hukum. Mencatat peristiwa kehidupan hukum seseorang, seperti kelahiran dan kematian, pada daftar yang disediakan khusus untuk keperluan itu sama halnya dengan pencatatan perkawinan. Naskah (baik al-Qur'an maupun as Sunnah) tidak mengatur tata cara pendaftaran perkawinan menurut hukum. Ijtihad ulama Indonesia, yang didasarkan pada manfaat yang dianut oleh Negara saat menyusun undang-undang perkawinan, berujung pada diadakannya pencatatan perkawinan. Perolehan buku nikah berfungsi sebagai bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan. Hak-hak perempuan dan anak-anak sebagai ahli waris akan terjaga melalui buku ini. Pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap tertib administrasi dan hukum.

Sejak Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) pertama kali ditetapkan pada tahun 1973 dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan telah menjadi topik diskusi. yang kemudian

²¹ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 25

diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah:

- 1) sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam mengatur ketentuan pencatatan perkawinan.
- 2) Semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Karena nilai-nilai agama menetapkan standar bagaimana dan seperti apa perkawinan yang sah dan tidak sah, penulis mengakui bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif, meskipun perkawinan tetap sah tanpa didokumentasikan. Standar agama masing-masing pihak menentukan standar apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah dan tidak sah.

Namun demikian, setiap perkawinan perlu didaftarkan agar sesuai dengan standar hukum positif. persyaratan hukum positif, pencatatan perkawinan diperlukan. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kedudukan hukum yang sah pada suatu ikatan perkawinan. Konsekuensinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak-haknya Selain hak, hal ini merupakan bukti yang dapat diterima. Selain hak, buku nikah juga dapat digunakan

²² Usman Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.14 No 03, (September 2017),10-11.

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata lainnya, seperti status anak yang dilahirkan, status harta bersama, dan unsur keperdataan lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) menangani pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, dan juga menangani pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non-Islam. Pencatatan perkawinan bagi non-Muslim dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan antara lain yaitu:

1) Persyaratan Administratif

- a) Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b) Fotokopi akta kelahiran.
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- d) Fotokopi kartu keluarga.
- e) Surat rekomendasi dari KUA kecamatan tempat tinggal bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah kecamatan tinggalnya.
- f) Persetujuan calon pengantin.
- g) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mempunyai izin tertulis orang tua atau wali.
- h) Apabila sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

- i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k) surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- m) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- n) akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.²³

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Pemeriksaan

²³ Peraturan Pemerintah Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (BAB II Pendaftaran Kehendak Nikah).

dianggap selesai apabila ketiga-tiganya telah selesai diperiksa dengan benar.

3) Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan perkawinan selesai maka calon mempelai memberitahukan kehendak kawinnya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

4) Pencatatan Pernikahan

- a) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama.
- b) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala Kantor Urusan Agama.²⁴

5) Penyerahan buku serta kartu nikah digital

Dengan catatan buku dan kartu nikah diserahkan setelah proses akad nikah telah diselesaikan dan telah ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama.

Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan, sebagaimana

firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (BAB IV Pelaksanaan Pencatatan).

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang bermuamalah bahwa jika tidak berbicara dengan seseorang secara tunai dalam waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya dan biarkan salah satu dari kamu menuliskannya dengan benar. Orang yang berhutang harus menerima apa yang tertulis dan harus takut kepada Allah, Tuhannya, dan tidak mengurangi apapun dari hutangnya. Penulis juga tidak boleh enggan untuk menulisnya, karena Allah mengajarkannya untuk melakukannya. Wali harus jujur jika orang yang berhutang lemah akal nya atau lemah (kondisinya) atau jika dia sendiri tidak dapat memintanya. Selain itu, berikan dua saksi laki-laki untuk kesaksian Anda. Jika tidak ada dua laki-laki, mungkin ada satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi yang kamu suka, sehingga jika salah satu dari mereka lupa, yang lain akan mengingatkannya. Saat saksi dipanggil, jangan biarkan mereka menahan informasi; demikian juga, jangan berkecil hati untuk menghapus hutang, tidak peduli seberapa kecil atau besar, sampai tanggal jatuh tempo telah berlalu. Itu lebih benar di oleh Allah, memperkuat kesaksian, dan lebih dekat menghilangkan keraguan Anda. Tuliskan muamalahmu. Jika muamalah bukan transaksi tunai antara Anda, Anda tidak berdosa jika Anda tidak menuliskannya. dan awasi apa yang Anda beli dan jual; dan penulis dan saksi tidak boleh mempersulit satu sama lain. Jika Anda melakukan ini, sebenarnya Anda adalah orang jahat. dan mengutamakan Allah; Anda diajar oleh Allah; Allah mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah, 1:282).²⁵

Beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada di

Indonesia tentang pencatatan perkawinan muslim, antara lain:

²⁵ Abdul Halim, *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), 70.

- 1) UU Administrasi Kependudukan Islam, UU Nomor 23 Tahun 2006.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dilaksanakan dengan dengan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
- 3) Peraturan Pencatatan Nikah Nomor 11 tahun 2017 dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- 4) Surat Keputusan Bersama Dirjen Protokol dan Konsuler dan Dirjen Bimas Islam dan petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri nomor 280/07 tahun 1999.²⁶

b. Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) dan Kartu Nikah Digital

SIMKAH yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis informasi teknologi program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah untuk dicatatkan dengan modernisasi pelayanan berbasis informasi teknologi di seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara *online*.²⁷ Program ini menggunakan teknik komputerisasi dengan jaringan internet sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman sistem penyeragaman data dan *back-up* data yang harus terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 62.

²⁷ Kementerian Agama RI, "*Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam*", (Jakarta: Dirjen Bimas Islam,2013),11.

data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai dalam pencatatan nikah. Diperlukannya back-up data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi.

Data-data yang diserahkan pada saat mendaftarkan pernikahan sangat penting untuk mengaplikasikan SIMKAH yang berbasis website ini, sejalan dengan yang direncanakan dan dirancang khusus oleh Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan pengelolaan pernikahan dan rujuk, seperti beberapa dokumen penting berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pendaftaran perkawinan calon pengantin ketika aplikasi ini telah terhubung dengan beberapa aplikasi lain seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).²⁸ Aplikasi ini memiliki akurasi data yang sangat baik karena jika tingkat akurasi kurang akan terjadi permasalahan dalam input data persyaratan nikah dan rujuk permasalahan yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan akurasi data.

Aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemenag, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan

²⁸ A. Bachrun Rifa'i Dan Yuliana Sutisna. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan", *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol.4 No. 2 (Maret 2019):16-18

pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kemenag. SIMKAH yang dilengkapi dengan komputerisasi berbasis online sehingga ketika input data pernikahan hanya dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan atau memanipulasi data pribadinya.

Kemampuan utama dari program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA dan Program SIMKAH ini secara garis besar adalah:²⁹

- 1) Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
- 2) Mengirim data secara on-line (Internet) secara mudah tetapi juga bisa secara Off-line yaitu melalui Disket, CD atau Flash disk.
- 3) Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- 4) Program dapat mengecek nomor porsi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- 5) Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013),2-3.

- 6) Tersedianya beberapa Laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- 7) Hanya Pemakai Program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
- 8) Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.
- 9) Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- 10) Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online.
- 11) Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.

Dapat dipahami penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama sebagai layanan publik yang berbasis teknologi informasi tepat dapat meminimalisir manipulasi pernikahan juga mengatur lalu lintas praktik poligami tanpa izin istri pertama yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak patuh hukum contohnya memalsukan NIK untuk mendaftar nikah yang dilakukan oleh orang sudah menikah di tempat lain dan berniat memalsukan pernikahan dapat diatasi dengan SIMKAH, walau dengan pemeriksaan berkas oleh PPN dapat dilewati namun saat pendaftaran nikah dengan SIMKAH yang mengecek dan mendeteksi data calon pengantin dengan akurat

agar tidak terjadi perkawinan ganda, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib administrasi.

Adapun kartu nikah digital adalah inovasi terbaru dari kementerian agama yang merupakan pengembangan dari teknologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memiliki tujuan untuk mempermudah administrasi atau pencatatan lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Fungsi kartu nikah digital saat ini menjadi dokumen tambahan pasangan suami dan istri, jika dokumen primer tetap ada di buku nikah.

Kartu nikah digital ini dinilai lebih efisien, mudah dibawa karena berada dalam telepon genggam, lebih aman, dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Kartu nikah digital diberikan untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Digitalisasi ini membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawa dokumen saat bepergian karena bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan sistem Informasi Manajemen Nikah (SimkahWeb).

Program Kartu Nikah Digital merupakan salah satu program baru yang dikembangkan dari penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang telah lebih dulu diluncurkan. Kartu nikah digital merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah. Kartu nikah digital tersebut diberikan kepada pengantin baru

yang menikah setelah peluncuran kartu nikah digital tersebut. Kartu nikah digital tersebut menjadi fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan.

Penerapan kartu nikah digital merupakan implikasi logis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk kartu nikah digital yang berbentuk barcode atau bisa dijadikan menjadi kartu diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah digital itu juga dilengkapi dengan barcode yang di dalamnya berisi seluruh data pernikahan.³⁰

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri (PMA) tentang pencatatan pernikahan. PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan pengembangan dari PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Mulai dari Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2018 mengatur hal – hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Mulai dari pencatatan keinginan menikah. Pengumuman keinginan menikah, hingga pelaksanaan dan penerbitan pencatatan perkawinan.³¹

Menurut Sekretaris Jenderal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, PMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi kepala sekolah dan pejabat KUA dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinannya.

³⁰ Khoiron, “Kartu Nikah Diberikan Kepada Pengantin” <https://Kemenag.go.id/berita/read/509785>

³¹ Muhammad Abdus Syakur “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan” <https://www.Hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pencatatan-perkawinan>.

Hal ini antara lain, perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang Perempuan muslim wajib dicatat dalam akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten.

Di antara tujuan program kartu nikah digital adalah untuk mendukung dalam mempermudah dan memperlancar pengecekan informasi, serta meningkatkan pelayanan pernikahan. Adapun manfaat dari program kartu nikah adalah untuk memudahkan masyarakat melihat informasi pernikahan serta lebih mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Kartu nikah berisi berbagai informasi tentang pernikahan seseorang. Misalnya kami menyimpan identitas anda berupa nama, nomor akta nikah, nomor pencatatan nikah, tempat dan tanggal nikah.

Tujuan dan manfaat dikeluarkannya kartu nikah ini untuk mempermudah menunjukkan bukti nikah bagi pengantin ketika ditempat umum sebagai bukti yang sah dan pernikahannya. Kartu nikah ini juga akan membantu KUA dalam memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada Masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan dan verifikasi informasi pernikahan. Apalagi kartu nikah ini sudah terintegrasi dengan Web SIMKAH, sehingga data nikah yang Anda masukkan tersimpan secara otomatis, bukan manual. Segala data yang disimpan di SIMKAH adalah data mulai tahun 2011, namun untuk program kartu nikah ini baru berjalan di pertengahan tahun 2021. Pengantin yang menikah di tahun 2021 akan mendapatkan bukti

pernikahan tambahan selain buku nikah yaitu QR code yang berada di belakang buku nikah yang nantinya apabila di scan muncul informasi tentang pernikahan pengantin.

3. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara Etimologi *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak dibantah oleh dalil, tidak pula didukung oleh dalil, dan tidak pula disebutkan atau dibantah oleh dalil itu sendiri. Namun justru diperkuat oleh dalil itu sendiri. Kata kerja *Arsala* melalui wazan *Af'ala* adalah asal dari istilah *Mursalah* .

Dari segi istilah, *Maslahah* dan *mursalah* adalah dua kata yang membentuk *masalah* dan *mursalah*. kata *manfaat* adalah *masalah* dan kata *pelepasan* adalah *mursalah*. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, pengertian dari “*masalah mursalah*” adalah sesuatu yang dianggap *maslahat* tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil-dalil khusus baik yang mendukung ataupun yang menolaknya.³² Adapun substansi dari *masalah mursalah* sebagai

berikut:

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *masalah* atau *bermanfaat* dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia.yangmana dengan adanya *masalah* tersebut kehidupan

³² M.Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

- 2) Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid syariah*.
- 3) Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dalam Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

b. Kehujjahan Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum

Mengenai Masalah Mursalah, Mayoritas ulama berpendapat bahwa masalah mursalah adalah dalil syar`iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, dan peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, qiyas, didasarkan pada hukum yang diinginkan sesuai dengan kemaslahatan umum, dan tidak mungkin menunda pembentukan hukum atas kemaslahatan sampai ada bukti bahwa syariah diakui.

Namun, ulama dari kalangan Zhahiriyah, Syiah, Syafi`iyah, dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah menolak tuduhan masalah mursalah. selain itu, mereka berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum karna tidak memiliki bukti syar`i yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya oleh syari`ah.

Dalam hal Masalah Mursalah, mayoritas ulama pada prinsipnya menerimanya sebagai salah satu alasan pendapat hukum

syari`ah, meskipun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana syarat-syarat itu diterapkan dan ditempatkan. Menurut Hanafiyyah, agar masalah mursalah menjadi dalil, harus berdampak pada hukum. Artinya, Ayat-Ayat, Hadist, atau Kaidah-Kaidah tertentu menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemalsahatan adalah *`illat* (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau bahwa sifat yang menjadi motivasi hukum itu digunakan. dan di lihat dari motif hukumnya, Ulama Malikiyah dan dan Hanabilah di anggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya karena mereka menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum.³³

Bagi para pengusung masalah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- 1) Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muaz Bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau masalah. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
- 2) Adanya penerapan yang meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.

³³ Moh.Bahrudin, *Ushul Fikh*, (Bandar Lampung:Aura, 2019). 69-70.

- 3) Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syari*), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syari* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan *syari*.
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode masalah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan menjauhkan kesulitan.

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima masalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:

- 1) Bila suatu masalah ada petunjuk *syari* yang membenarkan atau yang disebut *mutabarah*, maka ia termasuk dalam umumnya *qiyas*.

Seandainya tidak ada petunjuk *syara* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan suatu yang diluar petunjuk *syara* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu masalah. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara* berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran maupun sunnah nabi.

- 2) Beramal dengan masalah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan hawa nafsu dan mengikuti kehendak hati. Cara

seperti ini tidak lazim dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan imam al-Ghazali untuk menggunakan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk menetapkan hukum.

- 3) Menggunakan masalah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya sebab hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum syara karena alasan berubahnya waktu dan berlainan tempat berlakunya hukum syara, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak ada nada kepastian hukum yang universal dan lestari serta meliputi semua umat islam.³⁴

Para ulama ushul yang menyatakan kehujjahan masalah mursalah menekan keharusan adanya persyaratan di mana masalah mursalah bisa digunakan. Imam Al-Ghazali menyatakan syarat-syarat masalah mursalah sebagai berikut:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011). 261-262

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah*, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka menghindari mudharat, maka masalah mursalah tersebut dapat digunakan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat maka masalah mursalah tersebut tidak bisa digunakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.

Setelah Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi juga menyatakan syarat-syarat masalah mursalah sebagai berikut;

- 1) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional atau logis dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qathi.³⁵

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017). 148.

c. Pembagian Masalah

Makna Masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

1) Segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) Masalah Daruriyyah

Masalah daruriyyah adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, baik di dunia maupun di akhirat.

b) Masalah Hajiyyah

Masalah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.

c) Masalah Tahsiniyyah

Masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji.

Ketiga jenis kebutuhan ini diimplementasikan sebagai tingkatan hierarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan daruriyyah lebih diutamakan daripada kepentingan atau kebutuhan hajiyyah dan tahsiniyyah, selain hajiyyah lebih diutamakan dari pada tahsiniyyah. Ketiga manfaat tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal dalam kajian ushul fiqh: Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Nasab, dan Harta.³⁶

³⁶ Rusayada Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).82.

2) Segi Kandungan. Masalahah dibagi menjadi:

a) Masalahah `amah

Kemaslahatan umum yang melayani kepentingan orang banyak atau mayoritas.

b) Masalahah Khassah

Masalahah Khassah jarang digunakan untuk kepentingan sendiri. Kepentingan umum akan didahulukan jika terjadi perentangan antara kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum.³⁷

3) Segi berubah dan tidaknya, masalahah dibagi menjadi:

a) Masalahah Dabitah

Masalahah Tsabitah adalah manfaat yang bertahan selamanya dan tidak akan hilang, contoh: kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji, bisa diberikan untuk kemaslahatan ini.

b) Masalahah Mutagayyarah

Masalahah Mutaghayyirah adalah manfaat yang bergeser seiring dengan bergesernya waktu, tempat dan subyek hukum. Manfaat ini ada kaitannya dengan adat dan muamalah. Pembagian semacam ini digunakan dalam kajian ushul fiqih untuk memperjelas manfaat mana yang dapat diubah dan mana yang tidak.

³⁷ Basri, 94-95.

4) Segi keberadaannya berdasarkan dengan didukung atau tidaknya, Masalahah ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Masalahah Mu`tabaroh

Maslahah Mu`tabaroh adalah masalah yang didukung oleh dalil-dalil yang eksplisit, antara lain Alqur`an, Ijmak, dan Sunnah. Artinya, sumber utama ajaran islam dengan jelas mengidentifikasi sumber masalah ini, contohnya larangan minum alcohol merupakan salah satu dari manfaat masalah mu`tabarah ini untuk menjaga akal.

b) Masalahah Mulgah

Maslahah Mulgah adalah masalah yang diingkari syara` karena bertentangan dengan ajaran islam. seseorang yang melakukan hubungan dengan pasangannya pada siang hari dihukum dengan puasa selama dua bulan berturut-turut adalah salah satu contoh dari kemaslahatan ini. Terlebih pada orang yang mampu, hukuman ini diterapkan karena akan lebih bermanfaat baginya daripada mebebaskan budak. Karena beratnya hukuman, dia akan berkecil hati dan akan menahan diri untuk tidak melakukannya kembali.

c) Masalahah Mursalah

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah adalah apa yang dipandang baik

oleh akal, sejalan dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara` yang menolaknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis empiris (*Empirical Law Research*). Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian lapangan, penulis terjun langsung ke KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dijadikan sebagai data primer dan data sekunder.³⁸

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*Judicial Case Study*) dimana pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung, observasi, dan fakta konkret dari masyarakat.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata atau gambar dan menentukan jumlahnya.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Umumnya wilayah penelitian mencakup instansi, organisasi, dan sebagainya, yang nantinya akan menerangkan lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Kegiatan penelitian yang dilakukan berlokasi di Kantor Urusan Agama Kadur Jln. Raya desa Sokalelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Adapun yang menjadi alasan

³⁸ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, 2020.18.

³⁹ willa wahyuni, "tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) 23.

peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan kebijakan kartu nikah digital dan telah mengakses SIMKAH.

C. Subjek Penelitian

Sumber data merupakan dasar dari mana data tersebut diperoleh. Berikut ini adalah Sumber data yang peneliti ambil mencakup data primer dan sekunder:⁴¹

1. Data Primer.

Data Primer dari penelitian ini adalah data atau informasi yang dikumpulkan dari narasumber melalui observasi dan wawancara dalam bentuk data yang baku yang kemudian diolah oleh peneliti.

a. Informan.

Informan adalah orang yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui saja dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan.

Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian

ini:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama.
- 2) PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
- 3) P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).
- 4) Staf Administrasi.

⁴¹ Depri liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Fiat jurnal justicia jurnal ilmu hukum*, vol.8, No 1, (januari 2018):25-30

- 5) Responden (masyarakat yang memberi komentar atau jawaban terhadap obyek penelitian atas nama ibu Laila dan bapak Fawaid Effendi S.Pd).

2. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku register KUA, laporan kegiatan penyuluhan, arsip data KUA, arsip rekomendasi, berkas pendaftaran nikah, arsip pemeriksaan nikah (NB), akta nikah dan lain sebagainya.

D. Teknik pengumpulan data.

Karena seorang peneliti perlu memiliki kemahiran dalam pengumpulan data untuk menghasilkan data yang andal, ini merupakan komponen penting dalam proses penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjawab rumusan masalah yang diutarakan dalam penelitian, pengumpulan data biasanya merupakan langkah strategis dalam proses penelitian. Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ada prosedur dan metode pengumpulan data yang perlu diikuti. Tujuan dari prosedur dan metode pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan sehingga temuan dan simpulan penelitian tidak perlu

diragukan lagi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi, atau pengumpulan data melalui pengamatan secara sistematis dan pencatatan hal yang diselidiki. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan dan interpretasi secara sistematis peristiwa dan perilaku yang diamati dalam keadaan tertentu.

Jadi dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memahami langsung bagaimana tanggapan pengguna dengan adanya kartu nikah digital, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi kartu nikah digital diterima oleh masyarakat dan sejauh mana pengguna memanfaatkannya dengan efektif. Dengan menggabungkan data observasi dengan data lainnya, penelitian tentang kartu nikah digital akan lebih komprehensif dan memberikan *insight* yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan bagian penting dalam Teknik pengumpulan data penelitian hukum empiris. Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau Informan secara langsung di lapangan (lokasi).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan narasumber atau informan terkait

kartu nikah digital di wilayah KUA Kadur Kabupaten Pamekasan untuk memperoleh data yang valid.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini, melalui dokumen atau bahan yang diterbitkan langsung oleh instansi terkait untuk dijadikan objek penelitian. Adapun bahan atau dokumen yang digunakan dalam penelitian ini bisa mencakup pedoman dari instansi yang mengeluarkan kartu nikah digital, dokumen data pencatatan, foto, data penelitian terdahulu (skripsi/jurnal) dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan teknik berupa:⁴²

1. Penyederhanaan atau mengelompokkan data yang sebelumnya didapatkan dari teknik yang sebelumnya dipakai di lapangan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan terkait data dari implementasi kebijakan pemberlakuan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Penyajian Data, dapat diketahui penyajian data merupakan suatu langkah dalam menyusun semua informasi yang didapat di lapangan, yang sebelumnya terpisah menurut informasi dari narasumber, kemudian dihadirkan dalam bentuk teks dengan mengklasifikasikan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya didapatkan melalui teknik

⁴² Umi hanik, "implementasi peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 1 tahun 2020 tentang perangkat desa (studi atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa randu, cangkring, pujer, bondowoso)"(skripsi, UIN KHAS Jember,2023),30.

observasi maupun wawancara dalam bentuk teks narasi terkait tentang implementasi kebijakan pemberlakuan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

3. Penarikan Kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan ini akan dilakukan oleh peneliti, secara terus menerus dalam proses penelitian lapangan, yang nantinya akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diklasifikasikan.⁴³ Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap penting pada sebuah penelitian, karena akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan.

F. Keabsahan Data

Dalam mengukur kebenaran atau mengecek kebenaran, sangat penting untuk melakukan upaya terhadap apa yang diperoleh agar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan ulang atau pemeriksaan ulang baik sebelum maupun sesudah data dianalisis.

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain mengumpulkan data, hal ini juga untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Jenis-jenis triangulasi adalah antara lain : 1. Triangulasi teori, 2. Triangulasi sumber data, 3. Triangulasi metode, 4. Triangulasi antara peneliti. Triangulasi pada hakikatnya

⁴³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *jurnal al hadharah*, vol 17, No 33, (Januari 2018):81-95

merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian.⁴⁴

Triangulasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada strategi validasi data dengan menggabungkan berbagai sumber informasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa informan untuk mendapat data yang komprehensif terkait sistem informasi nikah atau SIMKAH dengan implementasi kebijakan kartu nikah digital. Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian terkait kebijakan kartu nikah digital karena kebijakan ini merupakan inovasi teknologi baru sehingga memerlukan verifikasi data dari pihak yang terlibat dalam implementasinya, serta penilaian terhadap kemanfaatan (masalah) kartu nikah digital dari perspektif masalah mursalah tidak bisa hanya didasarkan pada satu sumber, melainkan dari pengalaman, penilaian hukum, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan triangulasi, peneliti dapat menguatkan temuan bahwa kartu nikah digital memenuhi unsur masalah mursalah karena memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi, serta bermanfaat bagi masyarakat tanpa melanggar

⁴⁴ H. mudjia raharjo, "triangulasi dalam penelitian kualitatif", oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif>. (diakses pada 12 september 2024).

atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil agama.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh peneliti, dalam melakukan proses penelitian yang dimulai dari tahap pra-lapangan, tahap lapangan dan tahapan pengolahan data.⁴⁵

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian.

Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan di tempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.


Dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa staf KUA yang menjadi

⁴⁵ A. Syahrudin, "BAB III Prosedur Penelitian", <http://repositori.unsil.ac.id/706/6/BAB%20III.pdf> diakses pada 12 september 2024.

narasumber dalam penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan baik saat di lapangan maupun setelah di lapangan, sehingga pengolahan data penelitian dilakukan setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan. Tugas akhir yang dilakukan adalah menyusun informasi dan data yang terkumpul kemudian memodifikasinya untuk keperluan penelitian. Selain itu, teori digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data lapangan yang telah terkumpul.

3. Tahap Pengolahan Data

Tahap terakhir penelitian dilakukan setelah semua tahap sebelumnya selesai. Tahapan penelitian selanjutnya adalah menganalisis semua data yang telah dikumpulkan dan menguraikannya dalam sebuah laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

1. Letak Geografis

Kecamatan Kadur, adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Kecamatan dengan luas wilayah 52,42 km terletak pada $113^{\circ}19'-113^{\circ}58'$ BT dan $6^{\circ}51'-7^{\circ}31'$ LS. Kecamatan kadur berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini :

- a. Utara : Kecamatan Pakong
- b. Selatan : Kecamatan Larangan
- c. Barat : Kecamatan Pegantenan
- d. Timur : Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep



Gambar.4.1

Lokasi KUA Kecamatan Kadur

Dilihat dari letak wilayahnya, Kecamatan Kadur berada di bagian tengah Kabupaten pamekasan, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut adalah 140 mdpl, tepatnya di jalan raya Desa Sokalelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kadur

a. Visi:

“unggul dalam pelayanan, kesadaran hukum dan partisipasi umat menuju gerbang salam (gerakan pembangunan masyarakat islami)”

b. Misi:

- 1) Penerapan sistem pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan tepat sasaran
- 2) Bimbingan dan penyuluhan bagi peningkatan kesadaran hukum melalui:
 - a) Gerakan keluarga sakinah
 - b) Pendaayagunaan Zakat, Wakaf, Infaq, Ibadah Sosial dan potensi masjid
- 3) Penggalangan partisipasi umat dalam pengamatan ajaran agama melalui:
 - a) Kegiatan seni budaya
 - b) Produk pangan halal
 - c) Kemitraan antar umat beragama

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi urusan agama kecamatan disebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas sebagai kantor kecamatan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- c. Melakukan penyelenggaraan N/R, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Sehubungan dengan ini, maka kantor urusan agama kecamatan dituntut untuk selalu tampil prima dalam melayani masyarakat khususnya di bidang N/R. Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki peranan melaksanakan administrasi N/R untuk terlaksananya ketertiban dan terjaminnya kepastian hukum. Hal ini sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.

4. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.



Gambar.4.2

Struktur KUA Kecamatan Kadur

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

- a. Satu ruang kepala KUA
- b. Satu ruang staf PPAI dan Penyuluh
- c. Satu ruang pelayanan
- d. Satu balai nikah
- e. Satu ruang gudang dan arsip
- f. Satu ruang sidang
- g. Satu ruang dapur

- h. Mushalla
- i. Kamar mandi
- j. Wifi
- k. Dua laptop
- l. Empat computer
- m. Dua printer
- n. Satu kotak penyampaian kritik dan saran dari masyarakat

6. Spesifikasi Kartu Nikah Digital



Gambar.4.3
Kartu nikah digital

Kartu nikah digital diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam

Kementerian Agama memiliki bentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau dengan campuran kuning disertai logo Kementerian Agama yang dibuat transparan. Adapun rinciannya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Halaman paling atas memiliki rincian sebagai berikut: Foto suami dan istri, nama mereka, dan tanggal akad nikah ditandatangani.
- b. Di bagian atas terdapat tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan gambar Garuda dan logo Kementerian Agama.

⁴⁶ Novianto, Muhammad Rizky. "Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kartu Nikah Berbasis Digital." (Jakarta: Bima Askara, 1984) 46.

- c. Di bagian bawah terdapat Nomor Akta dan *Barcode*, yang akan terhubung dengan server Data Bimas Islam, dan Kantor Urusan Agama (KUA), tempat pernikahan berlangsung, yang berisi semua detail pasangan.
- d. Di bagian belakang terdapat terjemahan surat ar-rum : 21.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Program kartu nikah digital adalah pengembangan dari aplikasi Simkah Web setelah pencetakan kartu nikah fisik diberhentikan. Aplikasi Simkah Web dirancang guna memudahkan pengolahan administrasi nikah dan rujuk pada KUA.⁴⁷

Sebagaimana menurut sa`dukdin selaku staf KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

” Jadi, kartu nikah digital ini merupakan terobosan dari Kementerian Agama yang ditujukan untuk pasangan yang menikah. Setelah pasangan resmi melangsungkan akad nikah, mereka akan menerima kartu nikah digital yang dikirimkan dalam bentuk softfile ke nomor WhatsApp masing-masing. Selain itu, mereka juga mendapat print-out-nya dari KUA. Sebelumnya, kita masih mencetak kartu nikah fisik, terutama versi tahun 2019. Tapi setelah kebijakan baru dari Kemenag, sekarang KUA tidak lagi menerbitkan versi fisiknya. Semua sudah dialihkan ke bentuk digital sejak awal Agustus 2021. Salah satu alasannya adalah untuk mengantisipasi kehilangan buku nikah. Berdasarkan data tahun 2021, di wilayah KUA Kecamatan Kadur saja tercatat ada 35 kasus kehilangan buku nikah. Itu sekitar 6,8%. Kebanyakan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tersebut, atau karena faktor kelalaian pribadi. dengan kartu nikah

⁴⁷ Rizel Junaedi. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1.1 (2020): 83-96.

digital, pasangan bisa lebih mudah menyimpan salinannya di ponsel, dan sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal ditunjukkan. Ini jadi solusi praktis dan efisien untuk menjaga data pernikahan mereka, sekaligus meminimalisir risiko kehilangan dokumen penting”.⁴⁸ Yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penerima Kartu Nikah Digital

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2021	287	Kartu Nikah Digital
2	2022	454	Kartu Nikah Digital
3	2023	418	Kartu Nikah Digital
4	2024	222	Kartu Nikah Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Syaihu selaku kepala Kantor Urusan Agama Kadur mengatakan bahwa:

“pelaksanaan kartu nikah digital sudah berjalan dengan baik, setiap pasangan tertib mendapatkan kartu nikah digital. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tentang kartu nikah digital, sejauh ini baru sosialisasi kepada calon pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan bahwa akan ada penerbitan kartu nikah digital. Terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kartu nikah digital adalah tanpa dipungut biaya atau gratis”.⁴⁹

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwasanya pemberian kartu nikah digital berjalan tertib. Akan tetapi sosialisasi terhadap program kartu nikah digital masih kurang. Terkait pengadaan kartu nikah digital tidak dipungut biaya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan operator Simkah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan bahwa penerapan kartu nikah digital sebagai berikut:

“Sejauh ini pengoperasian aplikasi Simkah berjalan lumayan baik namun kadang kala web bermasalah. Dikarenakan server tidak

⁴⁸ Achmad Sa`dukdin,S.H.I diwawancarai pada 27 Agustus 2024

⁴⁹ H. Achmad Syaihu,M.Si. diwawancarai pada tanggal 27 agustus, 2024.

dapat menampung jalannya proses penginputan data. Dipengaruhi pula kekuatan *wifi* yang masih kurang. Tetapi pasangan selesai akad nikah kami pastikan mendapatkan kartu nikah digital”.⁵⁰

Kartu nikah digital sering digadang-gadang memiliki nilai efisiensi yang sangat tinggi, banyak kelebihan atau fungsi dari kartu nikah digital yang sebenarnya sangat memudahkan masyarakat, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kadur.

“dari sisi digital itu kan mempermudah, misalnya pencarian untuk keabsahan dokumen Negara nggeh, kalau misalnya mau legalisir ke KUA lain atau instansi lain menginginkan untuk ini dilihat asli atau gak, dari kartu digital sendiri nanti kan memunculkan data yang real dari kartu nikah itu dari barcodenya, nah kartu nikah itu kan yang utama kan di data yang di tanam di barcode itu gitu, di servernya Simkah jadi orang lain gak harus ke KUA itu atau konfirmasi ke KUA setempat discan nanti sudah bisa memastikan kalau oh ini kartu nikah ini orang ini asli nikah dengan si A si B nya, atau misalnya kalo digital itu kan tambahan dari buku nikah yang manual, kartu nikahnya itu sama seperti yang vaksin itu kan yang diperlukan datanya, kartu nikah kalau yang diambil keabsahannya ya otomatis data orang itu”.⁵¹

Dalam implementasinya kegunaan kartu nikah digital ternyata melebihi apa yang dibayangkan masyarakat selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan kartu nikah digital takutnya akan mempersulit masyarakat karena tidak jarang digitalisasi hanya namanya saja dalam penerapannya masih memerlukan dokumen-dokumen cetak, namun seperti yang sudah disebutkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kadur bahwa kartu nikah digital ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern contohnya adalah terkait legalisir kartu nikah, bagi pasangan yang berada di tempat yang jauh dari KUA Kecamatan mereka menikah dan

⁵⁰ Inayatul Mutimmah, S.H.I. diwawancarai pada tanggal 28 Agustus 2024.

⁵¹ Ahmad Syaihu, M.Si. diwawancarai pada 27 Agustus 2024.

mereka membutuhkan legalisir buku nikah, maka mereka tidak lagi harus kembali ke KUA Kecamatan tempat mereka menikah tapi cukup mendatangi KUA terdekat tempat mereka tinggal sekarang dengan menggunakan barcode yang ada di buku nikah atau di kartu nikah maka sistem akan menghubungkan secara otomatis data-data mereka sehingga dapat dilakukan legalisir, karena sekarang seluruh KUA yang ada di Indonesia sudah terhubung dengan Sistem Informasi Nikah sehingga sangat memudahkan masyarakat.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi tentang bukti keabsahan suatu pernikahan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan utama untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan, keunggulan dari kartu nikah digital ini selain bentuknya yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana juga dapat mempermudah dalam mengakses data diri pasangan yang tertera di dalam kartu nikah karena sudah tersambung langsung kepada pusat data dari Kemenag sehingga menghindarkan dari tindakan penipuan oleh salah satu pasangan. Kartu nikah digital bisa didapatkan oleh pasangan pengantin baik yang baru saja menikah ataupun yang sudah lama menikah, cara mendapatkan kartu nikah digital untuk pasangan pengantin yang baru menikah sebagai berikut:

- a. Mengisi pendaftaran nikah di aplikasi Simkah
- b. Melengkapi data pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat email yang masih aktif.

- c. Kartu nikah digital akan dikirim lewat email dan WhatsApp setelah akan nikah dilangsungkan.

Kemudian untuk pasangan yang sudah lama menikah bisa mendapatkan kartu nikah digital dengan cara berikut:

- a. Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dulu melangsungkan pernikahan.
- b. Memasukkan data-data pernikahan secara lengkap ke dalam Simkah Web.
- c. Kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp dalam bentuk *softfile*.

Banyak dari masyarakat yang merespon baik digitalisasi kartu nikah ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Laila seorang Ibu Rumah Tangga.

“kartu nikah digital bagus, tapi tidak terlalu penting menurut saya karena kan cuma ibu rumah tangga ya mbak, mau dibuat apa kan semua datanya sudah ada di buku nikah semua, jadi menurut saya buku nikah saja sudah cukup, kemarin itu kan ada sosialisasi tentang itu bak, katanya bisa disimpan di handphone jadi lebih praktis kalau semisal mau bepergian ke luar kota atau mau mengurus berkas yang lain atau semisal mau buat akta kelahiran juga bisa mbak, jadi lebih praktis mbak”⁵²

Dari yang disampaikan oleh informan diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini sangat memudahkan dan membantu masyarakat karena memang fungsi kartu nikah ini sangat banyak sama halnya seperti buku nikah, jadi buku nikah sebagai bukti otentik dari suatu pernikahan cukup disimpan di rumah dan akan terjamin

⁵² Laila, diwawancarai pada tanggal 28 agustus 2024.

keamanannya. Berbeda juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fawaid Effendi yang bekerja sebagai Guru PNS.

“menurut saya tentang digitalisasi kartu nikah ini sangat perlu ya sangat penting karena kita terutama seperti saya yang mempunyai aktivitas yang sering di luar kota yang nanti di perjalan atau mau menginap di hotel atau dimana, dengan adanya kartu nikah itu maka kan cukup kartu atau barcode itu saja yang saya tunjukkan, jadi saya gak perlu lagi bawa buku nikah kemana-mana, buku nikah kan bukti otentik ya jadi nanti takutnya hilang atau bagaimana, jadi dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini sangat efisien sekali, apalagi kita sekarang kan hidup di zaman perkembangan teknologi yang terus meningkat semuanya sudah serba digital jadi kita juga harus bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman”.⁵³

Dari hasil wawancara informan diatas kita mengetahui bahwa kartu nikah digital ini sangat berguna keberadaannya untuk beberapa kalangan, terutama untuk masyarakat yang sering bepergian atau merantau, sesuai dengan harapan kemenag bahwa kartu nikah digital ini memudahkan bagi pasangan pengantin atau suami istri untuk bepergian tanpa harus khawatir dicurigai, terlebih untuk pasangan baru yang berasal dari daerah yang berbeda biasanya alamat KTP pasti masih menggunakan alamat asal, sehingga dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini tentunya sangat membantu.

2. perspektif masalah mursalah mengenai kartu nikah digital

Dalam perkembangan teknologi pencatatan perkawinan, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam

⁵³ Fawaid Effendi S.Pd, diwawancarai pada tanggal 29 agustus 2024.

bentuk kartu elektronik”. Dalam pasal ini, yang dimaksud kartu perkawinan adalah kartu nikah fisik yang dicetak oleh KUA yang berwenang. Pemberian kartu nikah fisik dilakukan oleh penghulu kepada pasangan pengantin. Dimana setelah melakukan akad nikah mereka akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Selanjutnya peraturan tersebut dihentikan dan diterbitkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan kartu nikah digital. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf KUA:

“Jadi, berdasarkan surat edaran yang baru kami terima, sekarang kartu nikah dalam bentuk cetak resmi dihentikan. Mulai sekarang, kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru. sejak surat edaran itu diterbitkan, di KUA Kecamatan Kadur kami sudah mulai memberhentikan pencetakan kartu nikah. Setiap pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan hanya akan menerima buku nikah dan kartu nikah dalam bentuk softfile. Apabila tidak mendapatkan soft file, tidak masalah. anda bisa menscan barcode yang ada di buku nikah. Setelah di scan, nanti akan muncul softfile kartu nikahnya. Itu bisa disimpan di HP atau kalau mau, bisa juga dicetak sendiri menjadi bentuk kartu”.⁵⁴

Dapat dilihat bahwa pengalihan dari kartu nikah fisik menuju kartu nikah digital membawa *kemaşlahahan* yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Apabila dikaitkan dengan *maşlahah mursalah* dapat dilihat bahwa kartu nikah digital memberikan kemudahan dan mengurangi resiko dari pengadaan kartu nikah cetak sebelumnya. Dengan alasan bahwa pencetakan kartu nikah cetak menjadi kartu dalam bentuk digital yaitu berupa *soft file* dinilai lebih efisien serta tidak membutuhkan sarana dalam pencetakan kartu nikah secara digital.

⁵⁴ Acmad Sa`dukdin, S.H.I. diwawancarai pada 29 Agustus 2024.

File tersebut cukup dikirimkan melalui *Email* atau *Whatsapp* tanpa dicetak melalui printer oleh petugas KUA.

Menurut pandangan para ulama apabila *maṣhlahah* digunakan sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk adanya penerbitan program kartu nikah sudah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:⁵⁵

- a. *Maṣhlahah* harus berdasarkan *kemaṣhlahahan* yang benar. Maksudnya suatu ketentuan hukum harus berdasarkan *kemaṣhlahahan* yang sejalan dengan syariat. Dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan berdasarkan hukum syariat. Dalam praktiknya kartu nikah digital memberi manfaat berupa kemudahan mengakses data untuk administrasi. Dimana tidak ada *nash* atau hadis yang melarang atau menolaknya.
- b. *Maṣhlahah* harus bersifat universal atau umum, bukan *maṣhlahah* yang bersifat khusus untuk individu atau kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan *maṣhlahah* dimanfaatkan oleh orang banyak, sekaligus bisa mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang. Seperti halnya kartu nikah digital untuk masyarakat Islam bukan diperuntukkan untuk individu.
- c. *Maṣhlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *kemaṣhlahahan* yang ada didalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu

⁵⁵ Uswatun Khasanah, “*Tinjauan Maṣhlahah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*”. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

kemaşlahahan yang kontradiktif dengan *nash*. Dalam hal ini kartu nikah digital tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi tentang bukti keabsahan suatu perkawinan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan utama untuk menghindari pemalsuan dokumen perkawinan. kartu nikah digital ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern contohnya adalah terkait legalisir kartu nikah, bagi pasangan yang berada di tempat yang jauh dari KUA Kecamatan mereka menikah dan mereka membutuhkan legalisir buku nikah, maka mereka tidak lagi harus kembali ke KUA Kecamatan tempat mereka menikah tapi cukup mendatangi KUA terdekat tempat mereka tinggal sekarang dengan menggunakan *barcode* yang ada di buku nikah atau di kartu nikah maka sistem akan menghubungkan secara otomatis data mereka sehingga dapat dilakukan legalisir, karena sekarang seluruh KUA yang ada di Indonesia sudah terhubung dengan Sistem Informasi Nikah (Simkah Web).⁵⁶ sebagaimana yang telah disampaikan oleh staf KUA yaitu:

“Jadi begini, kalau kita lihat dari sisi efisiensi, kartu nikah digital itu jelas lebih praktis, bisa diakses kapan saja, nggak gampang rusak, dan lebih aman secara data. Nah, dari situ saja sudah terlihat nilai kemanfaatannya. Dalam kerangka *maqāşid al-syarī‘ah*, ada prinsip utama yang dikenal dengan kemaslahatan atau *maşlahah*, yaitu menjaga kepentingan umat manusia. Kartu nikah digital bisa dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga hak-hak pasangan suami istri, serta memberikan perlindungan hukum dan sosial. karena dengan adanya kartu nikah digital, potensi kerugian atau

⁵⁶ Septiayu Restu, wulandari. "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.7 (2022) 5.

mudharat, seperti pemalsuan data atau hilangnya bukti pernikahan, bisa diminimalisir. Maka dari itu, kartu nikah digital memenuhi dua aspek penting syariat: mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan demikian, kartu nikah digital tidak hanya menjadi instrumen administratif semata, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tujuan syariat—yaitu mendatangkan kemaslahatan (jalb al-maṣlahah) dan menolak kemudharatan (dar' al-mafāsid). Oleh karena itu, keberadaan kartu nikah digital seharusnya dipandang sebagai kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam rangka menjaga keteraturan sosial dan perlindungan hukum dalam institusi pernikahan”.⁵⁷

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan peraturan perundangan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Mengantisipasi apabila di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang melanggar hak asasi manusia dapat dibuktikan dengan bukti yang konkrit yaitu suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum dengan inovasi baru dari Kementerian Agama yaitu melalui SIMKAH.

Pemberlakuan kartu nikah digital merupakan salah satu inisiatif terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Dokumen pernikahan yang

⁵⁷ Inayatul Mutimmah, S.H.I. diwawancarai pada 29 agustus 2024.

sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik, kini dapat diakses secara digital sehingga mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan. Selain itu, tujuan dari program kartu nikah digital ini yaitu untuk mempermudah pasangan suami istri dalam mengakses informasi pernikahan mereka kapan saja dan dimana saja.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data pernikahan yang tercatat di KUA. Dengan sistem digital kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada dokumen fisik dapat di minimalisir. Selain itu data yang tersimpan secara digital memudahkan proses integrasi dengan sistem administrasi kependudukan lainnya sehingga mempermudah berbagai urusan yang membutuhkan verifikasi status pernikahan.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, penerapan program kartu nikah digital dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui Bimbingan Kawin (bimwin) atau pada saat akad nikah maupun menyampaikan kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama terlebih lagi pada saat mengisi acara atau pengajian di pernikahan. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dan keuntungan dari kartu nikah digital.

Pelaksanaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur telah memperlihatkan kemajuan dalam pelayanan administrasi pernikahan. Implementasi ini ditandai dengan penghapusan kartu nikah fisik dan peralihan ke sistem digital sepenuhnya melalui Simkah Web, di mana

pasangan pengantin menerima tautan digital ke kartu nikah mereka setelah prosesi akad. Efektivitas implementasi ini tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk mengakses kartu nikah melalui ponsel dan *barcode*, sehingga memberikan kemudahan verifikasi dimanapun dan kapanpun diperlukan, termasuk untuk legalisir tanpa harus kembali ke KUA tempat pernikahan dicatat. Selain efisiensi waktu dan biaya, sistem ini juga mendukung integrasi antar-KUA se-Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya penggunaan kartu nikah digital. Oleh karena itu, KUA perlu secara aktif melakukan edukasi melalui berbagai media agar manfaat dari digitalisasi ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berjalan dengan tertib. Adapun dari pelaksanaan kartu nikah digital terdapat beberapa hal penting yang akan dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut:

a. Tujuan pemberlakuan kartu nikah digital

Pemberlakuan kartu nikah digital pada dasarnya sebagai media untuk mempermudah mengakses informasi mengenai status perkawinan agar tidak terjadi penipuan terhadap status perkawinan. Keberadaan kartu nikah digital bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan perkawinan secara real-time. Keberadaan kartu nikah digital berdampak positif dan memiliki peranan yang penting dalam

kehidupan sehari-hari untuk saling memberi dan menerima informasi. Kartu nikah digital akan membantu melindungi hak-hak dari pasangan pengantin dan hak anak keturunan yang bersangkutan.

Dari program kartu nikah yang disediakan dapat mempermudah pengecekan keabsahan data. Sedangkan disisi lain, untuk mengantisipasi oknum yang menyalahgunakan dan memalsukan status perkawinan. Pada intinya kartu nikah digital digunakan untuk *kemashlahahan* masyarakat. Dalam hal ini, kartu nikah digital andil dalam mempercepat pengadministrasian tentang perkawinan. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang melanggar hak suami atau istri. Pelaksanaan dan penerapan program kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya dalam pengintegrasian pencatatan perkawinan.

b. Sistem Program kartu nikah digital.

Sistem dalam program kartu nikah digital berbeda dalam sistem kartu lain. Hal ini dikarenakan program kartu nikah digital terintegrasi dengan Simkah Web, yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terlebih lagi dalam kartu nikah digital memakai scan barcode. Sistem dalam barcode tidak mudah untuk di duplikat atau dipalsukan, sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penipuan yang banyak dijumpai kasus di masyarakat. Sistem yang disajikan secara online atau real time sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat di zaman yang serba digital.

c. Dampak sosial.

dengan kehidupan masyarakat yang menjadi objek dari adanya suatu kebijakan. Adanya kartu nikah digital memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Dampaknya berkaitan dengan nilai efisiensi dan efektifitas. Efisien bagi pengguna dari kartu nikah digital. Seperti praktis dalam membawa kartu nikah digital dibandingkan buku nikah. Nilai efektivitas dari para petugas pelayanan administrasi perkawinan. Apabila ditelusuri lebih lanjut dapat mengantisipasi apabila kehilangan buku nikah, agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Kini kasus kehilangan buku nikah menjadi salah satu permasalahan di Kantor Urusan Agama.

Implementasi kartu nikah digital juga diterapkan secara nyata di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. KUA setempat memulai langkah ini melalui program sosialisasi yang dilakukan secara bertahap kepada masyarakat. Sosialisasi diberikan tidak hanya dalam forum resmi seperti saat Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan prosesi akad nikah, tetapi juga melalui pendekatan kultural seperti pengajian dan pertemuan tokoh masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat tidak hanya mengenal konsep kartu nikah digital, tetapi juga memahami manfaat praktis dan perlindungan hukum yang dikandungnya.

Prosedur untuk memperoleh kartu nikah digital pun dibuat mudah dan praktis. Bagi pasangan pengantin yang baru saja menikah, prosesnya dimulai dari pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Mereka diwajibkan melengkapi data pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat email aktif. Setelah prosesi akad nikah selesai, kartu nikah digital akan dikirim secara otomatis melalui email dan WhatsApp dalam bentuk file PDF. Sementara itu, bagi pasangan yang telah lama menikah, kartu nikah digital bisa diperoleh dengan mengunjungi KUA tempat mereka melangsungkan pernikahan dahulu. Setelah data pernikahan mereka dimasukkan ke sistem SIMKAH Web, kartu nikah digital akan dikirimkan ke alamat email atau nomor WhatsApp mereka.

Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kadur, program ini berlangsung dengan cukup tertib dan respons masyarakat pun positif.

Program ini tidak hanya mempermudah akses terhadap data pernikahan, tetapi juga menjadi alat bantu dalam mencegah praktik-praktik manipulatif, seperti pemalsuan status pernikahan atau penipuan terhadap calon pasangan. Keberadaan kartu nikah digital juga menjadi bukti nyata dalam memperkuat posisi hukum pasangan suami istri apabila di kemudian hari muncul permasalahan hukum, seperti gugatan perceraian atau sengketa hak asuh anak.

Dari sisi sistem, kartu nikah digital menggunakan teknologi barcode atau QR code yang secara langsung terhubung ke database

SIMKAH. Hal ini membuatnya hampir mustahil untuk dipalsukan karena setiap kartu memiliki identitas digital yang unik. Sistem ini juga memungkinkan akses real-time, di mana petugas KUA, instansi pemerintah, atau pemilik kartu sendiri bisa mengecek validitas data pernikahan kapan pun dibutuhkan. Ini menjadi lompatan besar dalam tata kelola administrasi negara yang lebih modern dan transparan.

Dari aspek sosial, implementasi kartu nikah digital memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat merasa dimudahkan karena tidak perlu membawa buku nikah fisik ke mana-mana, cukup dengan menyimpan versi digital di ponsel. Selain itu, ketika terjadi kehilangan buku nikah, proses penggantian yang sebelumnya rumit kini menjadi lebih sederhana karena semua data sudah tersimpan secara digital. Hal ini juga memberikan nilai efisiensi dalam pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Namun demikian, tentu saja program ini juga menghadapi tantangan. Di antaranya adalah masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kebutuhan akan pelatihan teknis bagi petugas KUA di daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal dan merata di seluruh pelosok negeri.

Sebagai kesimpulan, kartu nikah digital adalah langkah progresif dalam digitalisasi layanan publik di bidang perkawinan. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan teknologi yang canggih, serta pendekatan sosial yang menyeluruh, kartu nikah digital diyakini mampu menjadi solusi modern dalam menjawab tantangan administrasi perkawinan di era digital. Program ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memudahkan warganya dalam membangun kehidupan keluarga yang sah dan terlindungi secara hukum.

2. Perspektif Masalah Mursalah Mengenai Kartu Nikah Digital

Masalah mursalah yang pengertiannya sudah dijelaskan di atas termasuk salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab pembaruan hukum ini. Hal ini dikarenakan masalah mursalah sangat menekankan masalah yang merupakan tujuan dari penyariatian hukum islam. *Pertama*, masalah mursalah akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dan perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. *Kedua*, masalah mursalah juga dapat menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya situasi dan kondisi. Dalil yang disepakati untuk menjadi dasar untuk menentukan masalah yakni yang ada dalam surat an-nisa' ayat 59 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (didunia dan di akhirat).

Metode masalah mursalah telah diterapkan oleh beberapa mujtahid dan lembaga dalam menetapkan hukum baru, baik terhadap persoalan baru, maupun terhadap persoalan lama yang membutuhkan ketentuan hukum baru. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Hal ini menekankan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan wajib di catat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Dalam ketentuan Al Quran, hadits, dan juga kitab fiqh klasik tidak ditemukan aturan hukum tentang pencatatan nikah yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan tambahan dalam pernikahan.

Pencatatan pernikahan tidak terdapat ketentuan nashnya, baik dari Alquran maupun hadits, dan tidak pula diterapkan dengan qiyas, maka masalah mursalah menjadi alternative dalam mewujudkan hukum islam sesuai dengan situasi dan kondisi. Beberapa kaidah fikih yang berkaitan

dengan masalah mursalah yang dapat diterapkan dalam persoalan ini adalah kaidah الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan), kaidah ini menunjukkan bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi di kalangan umat tidak diinginkan oleh syariat. Sebaliknya, syariat senantiasa menginginkan manfaat dan kebaikan bagi umat. Berdasarkan dengan kaidah ini, maka kesulitan yang akan terjadi harus dicegah dengan membuat aturan hukum baru. Di samping itu dapat pula menggunakan kaidah الامكان يدفع الضرر لقدر (kesulitan harus ditolak semaksimal mungkin). Kaidah ini menunjukkan bahwa usaha untuk menolak kesulitan yang akan terjadi dalam kehidupan harus diusahakan semaksimal mungkin.

Berdasarkan analisis di atas, secara teoritis pendekatan masalah mursalah menjadi relevan untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan kartu nikah digital. Hal ini didukung oleh dalil-dalil serta pendapat para ulama sebagai berikut Dalam konteks ini, penerapan kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah), yakni menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Keabsahan penggunaan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum ditegaskan oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Mālik dan Imam Aḥmad, sebagaimana disebutkan dalam karya Imam al-Syātibī:

"Di antara tanda sahnya istinbāt hukum dari masalah mursalah adalah apabila masalah tersebut bersifat umum, jelas manfaatnya, dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah." (Lihat: *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, karya Imam al-Syātibī).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun telah memberikan legitimasi penggunaan ijtihad berbasis masalah, sebagaimana tercermin dari kisah pengangkatan Mu'ādz bin Jabal ke Yaman:

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَمَّ تَفْضِي؟» قَالَ: أَفْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَأَجْتَهُدُ رَأْيِي.

Artinya: "Dengan apa engkau menetapkan hukum?" Mu'ādz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Rasul berkata, "Jika tidak kau temukan di sana?" Ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Rasul bertanya, "Jika tidak juga kau temukan?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." (HR. Abu Dawud).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat yang luas, kebijakan seperti kartu nikah digital dapat dijadikan dasar hukum yang kuat melalui pendekatan masalah mursalah. Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan beberapa pembagian masalah dapat dinyatakan bahwa:

- a. Dari segi eksistensinya, pemberlakuan kartu nikah dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* karena kemaslahatannya sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil *syara*, dalam arti tidak ada satu pun ayat Al-quran dan hadis tetapi sejalan dengan hukum *syara* yang bersumber dari Al-quran dan hadis.
- b. Dari segi tingkat kebutuhannya, masih sangat sulit untuk memutuskan penerbitan kartu nikah termasuk kategori masalah hajjiah atau masalah tahsiniyah. Oleh karena itu akan diulas lebih rinci dengan

uraian berikut: Pemberlakuan kartu nikah bukan termasuk rukun maupun syarat nikah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang terbit sebelumnya, apalagi dalam fiqh munakahat pasti tidak ditemukan pembahasan mengenai kartu nikah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberlakuan kartu nikah ini dinilai sebagai pelengkap dari buku nikah karena diberikan bersamaan setelah proses akad nikah dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kedudukan kartu nikah harus diketahui terlebih dahulu kedudukan buku nikah. Kedudukan buku nikah secara implisit disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dan kutipannya/buku nikah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama akan diberikan kepada pasangan pengantin untuk disimpan dan digunakan ketika membutuhkan data terkait status perkawinan, tanpa buku nikah tersebut perkawinan tidak dapat dibuktikan bahkan dapat dinyatakan tidak pernah terjadi sehingga termasuk kategori masalah *daruriyyah*. Dengan demikian, penerbitan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah termasuk kategori masalah *hajiyyah* yang menyempurnakan keberadaan buku nikah dan memudahkan manusia dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan terutama yang berhubungan dengan memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*).

Selain itu, kurang tepat jika pemberlakuan kartu nikah ini hanya dikategorikan sebagai masalah *tahsiniyah* dalam arti dianggap hanya memberikan keindahan bagi kehidupan manusia, melihat faktanya bahwa keberadaan kartu nikah ini memberikan berbagai kemudahan untuk pemiliknya di era digital ini dalam pengurusan sesuatu yang memerlukan data terkait status perkawinan. Kartu nikah juga dapat mengatasi maraknya pemalsuan buku nikah yang biasanya berujung pada suatu perzinahan sehingga menyebabkan rusaknya keturunan, dalam arti pemeliharaan keturunan/*hifdz al-nasl* yang merupakan bagian dari kelima prinsip pokok dalam kehidupan manusia tidak dapat terjaga.

c. Dari segi kandungannya, penerbitan kartu nikah termasuk kategori masalah *ammah* karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak, meskipun belum diterapkan di seluruh wilayahnya, akan tetapi telah direncanakan secara bertahap bersamaan dengan perbaikan SDM dan infrastruktur yang dibutuhkan.

d. Dari segi perubahannya, penerbitan kartu nikah dapat dikategorikan sebagai masalah *mutaghayyirah* karena merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu. Dalam hal ini, mungkin saja ketika suatu saat era digital berubah ke era yang baru, berubah pula kebutuhan manusia terkait dengan pembuktian keabsahan status perkawinan seseorang

Apabila kartu nikah digital dikaitkan dengan hukum sebagai akta otentik, dalam hal pembuktian memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriyah yaitu akta yang terlihat secara lahiriyah sebagai akta otentik harus diberlakukan sebagai akta otentik pula sampai ditemukan bukti selanjutnya. Kartu nikah digital dapat pula dijadikan bukti otentik dalam persidangan.
- b. Kekuatan pembuktian formal yaitu apabila selama keterangan yang ada dalam kartu tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukan atas nama jabatannya. Dimana kartu nikah digital dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama.
- c. Kekuatan pembuktian material yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi kecuali ada pembuktian sebaliknya, Kartu nikah digital berisi data yang diakui keabsahannya.

Dengan demikian, penerapan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur sejalan dengan konsep masalah mursalah.

Kartu nikah digital terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti memudahkan akses terhadap data pernikahan, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi administrasi.

Meskipun kartu nikah digital tidak dijelaskan secara langsung dan eksplisit oleh dalil syar'i, keberadaannya dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan justru mendukung tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) dalam hal menjaga nasab, harta, dan tertib administrasi. Oleh karena itu, penerapan kartu nikah digital dapat

dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat mursalah dan layak dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan yang mendukung kemudahan dan keteraturan dalam layanan publik keagamaan.

Dalam kerangka ushul fiqh, masalah mursalah merupakan masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil syara', namun diterima karena sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Implementasi kartu nikah digital termasuk dalam kategori ini karena memberikan kemaslahatan nyata dalam bentuk perlindungan administrasi, kemudahan akses data, dan pencegahan terhadap pemalsuan dokumen. Keberadaannya tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan prinsip menjaga hak dan ketertiban sosial. Dengan demikian, implementasi kartu nikah digital dapat diposisikan sebagai inovasi hukum yang sah (ijtihad tashri'i) dan bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam layanan publik keagamaan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

Adanya kemaslahatan yang dihasilkan dari digitalisasi ini bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga maqṣad hifz al-nasab (menjaga keturunan) dan hifz al-māl (menjaga harta) dengan menghindari persoalan hukum yang mungkin timbul akibat kehilangan atau kerusakan dokumen. Maka, dapat disimpulkan bahwa perspektif masalah mursalah terhadap kartu nikah digital bersifat positif dan mendukung keberlangsungan pelayanan keagamaan berbasis teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pemberlakuan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Program ini memberikan kemudahan akses informasi pernikahan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kehilangan serta kerusakan dokumen fisik seperti buku nikah. Namun, kendala utama terletak pada kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai kartu nikah digital, sehingga diperlukan peningkatan edukasi serta pendampingan dari pihak KUA kepada masyarakat secara lebih merata
2. Dalam perspektif masalah mursalah, kebijakan penerapan kartu nikah digital dapat diterima sebagai bentuk ijtihad yang sah dan sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syari'ah). Kartu nikah digital dinilai membawa kemaslahatan yang besar, seperti memudahkan verifikasi status perkawinan, mencegah pemalsuan dokumen, dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri. Karena tidak bertentangan dengan nash dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

kontemporer, maka penerapannya tergolong masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar kebijakan publik dalam bidang hukum keluarga Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai implementasi kartu nikah digital, baik melalui pendekatan formal seperti seminar dan penyuluhan, maupun pendekatan informal seperti media sosial dan layanan konsultasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menghindari masyarakat dari kebingungan administratif dan memperkuat legalitas pernikahan mereka.
2. Kepada masyarakat, khususnya para calon pengantin, diharapkan lebih aktif dalam memahami dan memanfaatkan kartu nikah digital. Masyarakat hendaknya menjadikan digitalisasi ini sebagai sarana untuk memperkuat dokumentasi pernikahan dan perlindungan hukum yang sah. Kemaslahatan yang muncul dari kemudahan akses dan kepraktisan harus dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung tertib administrasi dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bima Askara, 1984.
- al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2017.
- Bahrudin, Moh. *Ushul Fikh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Basri, Rusyada. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Effendi, M. Zein Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Halim, Abdul. *Belajar Administrasi Melalui Alqur`an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Haris Umar, Sanjaya. Dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amelia. *Hukum Perkawinan*. Jakarta, Bima Askara, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019.
- Kumedi, Dr. H. A. Ja`far. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukhsin, Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Novianto, Muhammad Rizky. *Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kartu Nikah Berbasis Digital*. Jakarta: Bima Askara, 1984 .
- Prodjodikoro, wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1976.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Bima Askara, 2002.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Al Shadiq, *Membangun keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Skripsi dan Jurnal

Azhar, Kornelius Benuf dan Muhammad. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, 2020.

Nurmayana Siregar, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), *Jurnal Ilmu Sosial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara*, 2022.

Fajrin, Ririn Nurshabrina.”Keterkaitan Kartu Nikah Dengan Buku Nikah Sebagai Administrasi Perkawinan Dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Ghani, Ijai Abdul Kodir. ”Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), *Jurnal el-maslahah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* 2019 .

Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *Jurnal Al-'Adalah*, vol 2, 2017.

Hanik, Umi. ”implementasi peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 1 tahun 2020 tentang perangkat desa (studi atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa randu, cangkring, pujer, bondowoso)”(skripsi, UIN KHAS Jember,2023),30.

Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, “Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (Mei-Juni 2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3509>

Juneldi, Rijel. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1.1 (2020).

Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), cet.ke-1.274.

Khasanah, Uswatun. Tinjauan Masalah Program Kartu Nikah Digital Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

Liber, Depri Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." Fiat jurnal justisia jurnal ilmu hukum, vol.8 (januari-maret 2018).

Mamiroh, "Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

Rachmadi, Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, 2017.

Restu, Septi Ayu wulandari. "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi." Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.7 (2022).

Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif", Jurnal al Hadharah, vol 1, 2018.

Sutisna, A. Bahrhun Rifa'i dan Yuliana. Implementasi Sistem Informasi Manajemen nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 2019.

Umami, Ifadah. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2019).

Undang-undang

Kementerian Agama RI, 354.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1-4.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (BAB IV Pelaksanaan Pencatatan).

Peraturan Pemerintah Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (BAB II Pendaftaran Kehendak Nikah).

PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (BAB 1 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi).

Website

A.Syahrudin, "BAB III Prosedur Penelitian".
<http://repositori.unsil.ac.id/706/6/BAB%20III.pdf> (diakses pada 12 september 2024).

Khoiron. "Kartu Nikah diberikan Kepada Pengantin".
<https://Kemenag.go.id/berita/read/509785> (diakses pada 18 September 2024).

Syakur, Muhammad Abdus. "Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan".
<https://www.Hidayatllah.com/berita/nasional/read/2018/09/07/150729/kemenag-terbitkan-pencatatan-perkawinan>. (diakses pada 18 September 2024)

Raharjo, H. Mudjia."triangulasi dalam penelitian kualitatif". <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses pada 12 september 2024).

<https://ummattv.com/post/kemenag-semua-kua-bisa-layani-kartu-nikah-digital>
 (diakses pada 20 september)

Wahyuni, Willa." tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> (diakses pada 2 oktober 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi kebijakan pemberlakuan kartu nikah digital dalam perspektif masalah mursalah di kantor urusan agama kecamatan kadur kabupaten pamekasan	1. implementasi kartu nikah digital	1. prosedur dan penerapan kartu nikah digital 2. akses mudah ke kartu nikah digital melalui SIMKAH web 3. tingkat kemudahan dalam akses dan keamanan data	1. Data Primer a. Staf KUA Kecamatan Kadur b. Masyarakat 2. Data Sekunder a. Dokumentasi	1. Jenis penelitian: Yuridis Empiris 2. Pendekatan Penelitian: Studi kasus 3. teknik pengumpulan data: a. wawancara b. observasi c. dokumentasi 4. lokasi Penelitian: KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan 5. Teknik Analisis Data: Deskriptif 6. uji keabsahan data: Triangulasi data	1. Bagaimana implementasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana perspektif masalah mursalah mengenai penerapan kartu nikah digital?
	2. perspektif masalah mursalah	1. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat 2. memberikan kemanfaatan dan menghindari kesulitan			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khovidatul Hasanah

NIM : 204102010011

Program Studi : Hukum Keluarga

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Mei 2025



Khovidatul Hasanah
NIM.204102010011

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda, Apa yang dimaksud Kartu Nikah Digital?
2. Sejak kapan kebijakan kartu nikah digital diberlakukan oleh Kementerian Agama?
3. Sebelum pemberlakuan kartu nikah, apakah banyak terjadi permasalahan atau keluhan dari masyarakat?
4. Sejak kapan KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mulai memberlakukan kartu nikah digital?
5. Bagaimana pelaksanaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
6. Apa keuntungan dan tantangan yang dirasakan dengan adanya kartu nikah digital?
7. Menurut anda apakah kartu nikah digital dapat membantu mengurangi potensi pemalsuan data atau kehilangan bukti pernikahan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3658 /Un.22/4/PP.00.9/08/2024

20 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kantor Urusan Agama Kadur
 di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khovidatul Hasanah

NIM : 204102010011

Semester : IX (sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Kartu Nikah Digital Dalam Perspektif Masalah Mursalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R



Dekan,

Widani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KADUR
 Jl. Raya Sokolelah No. 99 Kadur Pamekasan, Kode Pos: 69355
 Telp/Faximile: 0823-3382-6789, 0817-0308-6340, 0852-3487-7735
 Blog: <https://kuakadurpamekasan.blogspot.com>, Email: kuakadur@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-84/Kua.13.22.12/BA.00/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Ahmad Syaihu, M.Si.**
 NIP : 196705151990031005
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Khovidatul Hasanah**
 NIM : 204102010011
 Semester : IX (Sembilan)
 Prodi : Hukum Keluarga UIN Khas Jember

Telah melaksanakan penelitian skripsi "Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Kartu Nikah Digital dalam Perspektif Masalah Mursalah" di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada hari Selasa-Kamis, 27- 30 Agustus 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 6 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



AHMAD SYAIHU, M.Si.
 196705151990031005


JURNAL PENELITIAN

Nama : Khovidatul Hasanah

NIM : 204102010011

Prodi : Hukum Keluarga/Syariah

Judul : Impelmentasi kebijakan pemberlakuan kartu nikah digital daalm
perspektif masalah murursalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan

NO	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	20 Agustus 2024	Penyerahan surat izin penelitian ke KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	
2	27 Agustus 2024	Wawancara dengan bapak H. Achmad Syaihu, M.Si	
3	27 Agustus 2024	Wawancara dengan bapak Achmad Sa' dukdin, S.H.I	
4	28 Agustus 2024	Wawancara dengan ibu Inayatul Mutimmah, S.H.I	
5	28 Agustus 2024	Wawancara dengan ibu laila	
6	29 Agustus 2024	Wawancara dengan bapak fawaid	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Inayatul Mutimmah S.H.I selaku PTT (Staf pengolah data) di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan



Wawancara dengan bapak H. Achmad Syaihu M.S.I selaku Ketua KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

J E M B E R



Wawancara dengan ibu Laila selaku Pasangan Pengantin yang memperoleh Kartu nikah digital



Proses BIMWIN serta sosialisasi terkait Kartu nikah digital pada pasangan pengantin di KUA Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan



Contoh Kartu nikah digital yang dicetak dari aplikasi SIMKAH Web

INFROMASI QR CODE

Klik Untuk Mengisi Survey Kepuasan Pengguna Simkah

No. Akta : 3528121082024007

No. Seri : JT

No. Perforasi : 108988945

Provinsi : JAWA TIMUR, Kabupaten/Kota : KAB. PAMEKASAN, Kecamatan : KADUR

SUAMI

Nama Suami

ABD. LATIF

NIK Suami

[REDACTED]

ISTRI

Nama Istri

LAILA

NIK Istri

[REDACTED]

Nama Wali

SALUKI

Lokasi Akad

DTKUA

Jam Akad Dan Tanggal Akad

Pukul 11:00 , Tanggal 26 - 08 - 2024 / 20 Shafar 1446

Alamat Lokasi Akad

BALAI NIKAH KUA KADUR JL RAYA SOKOLELAH KEC. KADUR PAMEKASAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBER

Contoh kartu nikah digital yang diakses dari aplikasi QR atau *scan barcode*

BIODATA PENELITI

Nama : Khovidatul Hasanah
Nim : 204102010011
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 02 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Pamoroh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan
Nomor Handphone : 082141906120
Email : khovidatulhasanah@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Darta Rengganis (2006-2008)
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ MI Miftahul Huda (2009-2014)
J E M B E R MTS Miftahul Ulum (2015-2017)
MAMiftahul Ulum (2018-2020)